

GEREJA PEWARTA

Fransiska Widyawati (Editor)



Diterbitkan oleh
Penerbit STKIP St. Paulus Ruteng
(Anggota IKAPI)
Manggarai-Flores-NTT

Widyawati. F (Editor)

Gereja Pewarta,
Editor: Fransiska Widyawati, -Cet. I-Ruteng:
Penerbit: STKIP St. Paulus, Ruteng, 2018.

viii, 221, Hlm: 15 cm x 21 cm

ISBN: 978-602-52508-6-6

GEREJA PEWARTA

Fransiska Widyawati (Editor)

- Cover : Foto Gereja Katedral St. Maria Assumpta Ruteng
oleh Leonardus Nyoman
Layout : Yut

-
- Hak cipta yang dilindungi

Undang-undang pada: Pengarang

Hak Penerbitan pada : STKIP St. Paulus Ruteng

Dicetak oleh : STKIP St. Paulus Ruteng Manggarai

Dilarang mengutip atau memperbanyak dalam bentuk
apapun tanpa izin tertulis dari Penerbit.

-
- **Penerbit STKIP St. Paulus Ruteng (Anggota IKAPI)**
Jl. Jend. A. Yani No. 10, Tromolpos 805, Ruteng 865508
Telp. (0385) 22305, Fax (0385) 21097;
e-mail: st.paulusstkip@yahoo.co.id
Ruteng Flores Nusa Tenggara Timur
-

Pengantar Editor

Puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena buku **Gereja Pewarta** dapat terbit pada waktunya dan karenanya bisa dimanfaatkan oleh pembaca sekalian. Gereja sebagai kumpulan umat beriman adalah komunitas yang telah dipersiapkan dan dipilih Allah untuk melanjutkan tugas pewartaan kepada manusia dan seluruh semesta. Ia menjadi “tangan kanan” Allah untuk membawa dan menghadirkan keselamatan kepada seluruh mahluk. Ia menjadi tanda kehadiran Allah di tengah pergulatan dan kegelisahan manusia di dalam situasi sosial, ekonomi, politik dan kebudayaannya masing-masing. Gereja adalah Pewarta. Eksistensinya hidup sejauh ia menjalankan tugas pewartaan sesuai amanat Kristus. Buku ini menghadirkan kajian teologis, pastoral, sosial dan pastoral mengenai Gereja dan tugas pewartaannya. Beberapa tulisan menyoroti terutama pewartaan dalam konteks Gereja lokal Keuskupan Ruteng.

Bagian pertama buku ini menampilkan tulisan dengan judul *Menjadi Gereja Pewarta Firman di Tengah Arus Zaman*. Penulisnya adalah *John Mansford Prior*. Penulis yang ahli dalam analisa dan teologi sosial ini mempertanyakan sekaligus menjawab bagaimana pewartaan yang kontekstual bagi masyarakat di Flores umumnya dan di Manggarai khususnya. Ia menghadirkan konteks dan persoalan nyata umat di Keuskupan Ruteng dalam sosial, budaya, ekonomi, politik dan ekologi. Dengan itu ia menyadarkan akan masalah riil yang dihadapi Gereja. Dari situ, Gereja jeli menumukan kemana pewartaan harus dilakukan. Dengan demikian pewartaan

tidak mengambang dan bukan sekadar melanjutkan saja sabda dan tradisi yang tertulis. Pewartaan harus benar-benar membebaskan, seperti Kristus yang datang menyelamatkan dan membebaskan umat manusia.

Bagian kedua buku ini menyajikan artikel yang ditulis oleh **Fransiska Widyawati**. Judul tulisannya *Arah dan Dasar Pewartaan Gereja di Era Informasi dan Komunikasi Dewasa ini*. Melalui kajiannya, ia menjelaskan bahwa dasar utama pewartaan Gereja adalah amanat Kristus sendiri. Yesus Kristus yang sama juga menjadi arah kemana Gereja harus menemukan jalan pewartaannya. Selanjutnya, secara khusus dalam kemajuan informasi dan komunikasi, Gereja harus semakin aktif menyampaikan informasi dan komunikasi Diri Allah kepada umat manusia. Allah yang berkomunikasi dan mengundang relasi adalah hakikat Allah, maka perkembangan komunikasi menjadi ruang yang baik untuk melanjutkan komunikasi Diri Allah kepada seluruh makhluk dengan cara yang efektif.

Pada bagian ketiga buku diuraikan refleksi teologis yang dibuat oleh **Martin Chen**, seorang teolog sistematis dalam tulisan berjudul *Yesus Kristus Pusat Kehidupan (Isi Pewartaan Iman Gereja)*. Ia mengingatkan Gereja dan secara khusus mereka yang bergerak dalam bidang pewartaan bahwa Gereja bukan sekadar mewartakan sabda atau kata-kata atau ajaran melainkan mewartakan seseorang, yakni Diri Yesus Kristus sendiri. Pewartaan harus menghadirkan pribadi: Sabda yang Menjadi Manusia dan tinggal di dalam kita. Di zaman ini, semakin urgen menghadirkan dan mempertemukan Kristus dengan umatNya sebagai semangat pokok dari tugas gereja yang mewartakan.

Pada bagian selanjutnya, **Agustinus Manfred Habur**, penulis keempat, secara konkret menjelaskan katekese sebagai satu bentuk pewartaan Gereja. Tulisannya berjudul *Pendekatan Holistik Dalam Katekese Kontekstual Gereja Lokal Manggarai*. Menurut penulis, katekese itu sendiri perlu dijalankan dengan menggunakan pendekatan yang holistik dan menyesuaikan diri konteks Gereja lokal, termasuk di Manggarai, Keuskupan Ruteng. Pendekatan holistik dalam katekese kontekstual tentunya yang merangkul berbagai aspek perkembangan iman, berbagai ragam komunitas umat beriman dan berbagai variasi metode dan tentu didukung oleh tenaga pewarta (katekis) yang memadai.

Pada tulisan berikutnya, **Oswaldus Bule** menjelaskan *Iman Menurut James Fowler*. Iman memiliki dua aspek, yakni iman sebagai karunia Allah dan sebagai tindakan manusiawi. Sebagai anugerah Allah, iman itu sudah sempurna dan tidak memerlukan intervensi edukatif untuk menyempurnakannya. Sebagai aktivitas manusia, iman melewati proses sejalan dengan perkembangan manusiawi seseorang. Penulis menghadirkan pemikiran James W. Fowler yang memandang iman sebagai fakta manusiawi universal. Iman itu bersifat aktif, relasional, dan integral. Dengan menghadirkan pemikiran Fowler, penulis memberi sumbangan bagi pemahaman dan pengelolaan struktur identitas iman yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan Gereja dalamewartakan, menabur dan menghidupkan iman umat.

Pewartaan Gereja terjadi di dalam aneka konteks. **Yohanes S. Lon** mengangkat model pewartaan Gereja di dalam keluarga dengan judul *Sakramen Perkawinan sebagai Sarana Mewartakan*

Kasih Allah. Perkawinan adalah hadiah Allah sendiri. Panggilan untuk berkeluarga adalah undangan yang datang dari Allah sendiri. Melalui keluarga Allah memperlihatkan kasihnya kepada suami istri dan kepada anak-anak. Olehnya, keluarga dan sakramen perkawinan adalah sarana bagi umat Kristiani untuk mewartakan kasih Allah satu sama lain. Keluarga juga menjadi model Allah yang Maha Kasih. Maka keberadaan sebuah keluarga yang dijiwai oleh kasih adalah cara mewartakan yang sangat nyata.

Tulisan selanjutnya berjudul *Merajut Kesatuan dan Merawat Kebhinekaan: Tantangan Gereja Katolik ke Depan*. Penulisnya, **Peter C. Aman**, menegaskan bahwa Gereja tidak hanya bergerak di dalam lingkupnya sendiri. Ia hidup di dalam masyarakat plural. Apalagi untuk konteks Gereja Indonesia. Salah satu isu yang krusial adalah bagaimana menjadi warga negara yang mampu menghargai perbedaan dan merawat kebhinekaan. Pewartaan harus mampu mengenal tantangan yang bisa membahayakan kesatuan bangsa dan negara. Orang Katolik harus menjadi warga negara yang terbuka kepada perbedaan namun sekaligus dididik untuk kritis terhadap arus masa yang bisa jadi membahayakan kebersamaan dan kekeluargaan.

Model pewartaan lain ditulis oleh **Kanisius Teobald Deki**. Ia menyajikan artikel yang bertemakan *Koperasi Kopkardios sebagai Medium Pewartaan Gereja Keuskupan Ruteng*. Pewartaan Gereja kepada umatnya akan semakin menjadi nyata ketika Gereja terlibat dalam perjuangan untuk membuka wawasan pengetahuan umat akan peluang-peluang ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan umat. Koperasi adalah salah satu jalan dimana umat bisa bertumbuh secara

ekonomis sekaligus berdaya dalam pengetahuan, kesadaran hidup bersama, berbagi, berhemat, dan bersolidaritas. Gereja lokal Keuskupan Ruteng melalui Koperasi milik keuskupan (Kopkardios) telah menjadi model pewartaan yang nyata di tengah dunia dewasa ini.

Tulisan selanjutnya disajikan oleh **Maksi Regus** dengan judul *Era “Paska-Kebehasilan”, Kekristenan dan Tantangan Pewartaan*. Penulis bertanya, apakah kekristenan masih menjadi paham dominan dalam peta kehidupan kontemporer. Di tengah riuhnya pembicaraan sampah yang bertebaran di dunia digital dewasa ini, Gereja ditantang untuk mempertanyakan eksistensinya sekaligus model rancang bangun pewartaan yang relevan. Penulis menegaskan bahwa pewartaan jangan berhenti, ia harus tetap dilakukan dengan tenang, kontinyu, penuh doa dan dengan sengaja, sehingga Gereja bisa menjaga diri terhadap arus menuju kebenaran. Pewartaan kebenaran hendaknya lebih dari sekadar sebuah response untuk setiap “kebehasilan pasca-kebehasilan” menyala, ia dengan proaktif menyatakan bahwa kerendahan hati adalah kebajikan dan kelemahanlembutan.

Artikel terakhir buku ini menampilkan *Data Hasil Survei Pastoral Bidang Pewartaan dan Liturgi* yang dibuat oleh Tim Penelitian dan Pengembangan Pusat Pastoral Keuskupan Ruteng, **Frederikus Djelahu Maigahoaku**. Pastoral berbasis data sudah menjadi keharusan dalam mengembangkan karya pastoral Gereja dewasa ini. Model ini telah diimplementasikan oleh Gereja lokal Keuskupan Ruteng. Di dalam tulisannya, penulis menampilkan data evaluasi pelaksanaan pastoral di bidang pewartaan dan liturgi. Dari data ditemukan bahwa karya dalam bidang liturgi sudah cukup memadai namun

dalam bidang pewartaan masih minim. Yang menarik ialah bagaimana karya tersebut telah atau belum menghasilkan buah di dalam konteks kehidupan nyata harus menjadi perhatian Gereja. Data hasil penelitian dapat menjadi dasar yang baik bagi gereja untuk menemukan arah pastoralnya di masa depan.

Demikian buku ini adalah sumbangan ilmiah bagi Gereja dalam merefleksikan karya pewartaan guna menemukan motivasi baru serta model pewartaan yang lebih mengena di hari esok. Pemikiran teoretis dan arah praksis yang ditawarkan penulis dapat menjadi rujukan pula bagi mereka yang sedang belajar teologi dan pastoral Gereja.

Editor dan penulis buku ini berterima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu menyelesaikan dan memudahkan pengurusan penerbitan buku ini. Semoga buku mampu memberikan dorongan kepada umat beriman untuk tekunewartakan, setia dalam panggilan sebagai pewarta dan sebagai murid dan menemukan inspirasi dari karya ini guna membangun karya Allah di tangan dunia ini menjadi lebih baik, bermartabat dan penuh dengan kasih, setia dan keselamatan.

Ruteng, Oktober 2018

Editor

Fransiska Widyawati

DAFTAR ISI

PENGANTAR Oleh: Editor	i
MENJADI GEREJA PEWARTA FIRMAN DI TENGAH ARUS ZAMAN Oleh: John Mansford Prior	1
DASAR DAN ARAH PEWARTAAN GEREJA DI ERA INFORMASI DAN KOMUNIKASI DEWASA INI Oleh: Fransiska Widyawati	28
YESUS KRISTUS PUSAT KEHIDUPAN (ISI PEWARTAAN IMAN GEREJA) Oleh: Martinus Chen	43
PENDEKATAN HOLISTIK DALAM KATEKESE KONTEKSTUAL GEREJA LOKAL MANGGARAI Oleh: Agustinus Manfred Habur	68
IMAN MENURUT JAMES WILEY FOWLER Oleh: Oswaldus Bule	86
SAKRAMEN PERKAWINAN SEBAGAI SARANA MEWARTAKAN KASIH ALLAH Oleh: Yohanes S. Lon	113

MERAJUT KESATUAN DAN MERAWAT KEBHINEKAAN: TANTANGAN GEREJA KATOLIK KE DEPAN Oleh: Peter C. Aman	138
KOPERASI KOPKARDIOS SEBAGAI MEDIUM PEWARTAAN GEREJA KEUSKUPAN RUTENG Oleh: Kanisius Teobaldus Deki	157
ERA “PASKA-KEBENARAN”, KEKRISTENAN DAN TANTANGAN PEWARTAAN Oleh: M. Regus	194
DATA HASIL SURVEI PASTORAL BIDANG PEWARTAAN DAN LITURGI Oleh: Fredrikus Djelahu Maigahoaku	208
TENTANG EDITOR DAN PENULIS	217

SAKRAMEN PERKAWINAN SEBAGAI SARANA MEWARTAKAN KASIH ALLAH

Yohanes Servatius Lon

STKIP Santu Paulus Ruteng
yohservatiusboylon@gmail.com

Pengantar

Scott Wesley Brown, dalam lagunya *This Is The Day*, yang biasa dinyanyikan dalam perarakan pembukaan misa pernikahan, menulis: *This is the day that the Lord hath made.... This is the love that the Lord hath made. That you and I we are one* (Inilah hari yang Tuhan telah ciptakan... Inilah cinta yang Tuhan Telah buat; bahwa engkau dan aku, kita, adalah satu). Lirik lagu ini jelas menggambarkan cinta suci perkawinan yang bersumber pada cinta Allah sendiri. Tuhan Allah sendiri adalah sumber cinta dan pencipta perkawinan. Pesan lagu ini sangat jelas yaitu agar setiap pasangan menyadari panggilannya untukewartakan kasih Allah melalui perkawinan.

Misi kasih Allah ditegaskan dengan sangat baik dalam Konsili Vatikan II, yaitu untuk mewujudkan misteri Allah Bapa dan cintaNya secara sempurna. Putera Allah yang menjadi manusia menunjukkan prinsip dasar sebuah panggilan orang Kristen yaitu mencintai kebenaran, mencintai dalam cara mengambil bagian pada cinta Bapa di surga. Pencipta alam semesta telah menetapkan persekutuan suami isteri menjadi asal mula dan dasar masyarakat manusia (*Apostolicam Actuositatem* 11). Allah menggoreskan dalam kodrat manusiawi pria maupun

wanita panggilan dan tanggung jawab untuk mengasahi dan hidup dalam persekutuan. Setiap pria dan wanita memiliki panggilan untuk mengasahi (*Familiaris Consortio* #11). *Beginilah firman Tuhan: Aku teringat kepada kasihmu pada masa-mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun (Yer.2,2).*

Dewasa ini perkawinan telah dilanda berbagai tantangan dan berada di tengah ancaman perpecahan, kegagalan dan kehancuran. Ensiklik Paus Fransiskus, *Amoris laetitia* (AL 31-57), mencatat berbagai persoalan yang dihadapi lembaga perkawinan seperti persoalan migrasi, penolakan ideologis perbedaan di antara laki-laki dan perempuan (“ideologi gender”), budaya kesementaraan, mentalitas antikelahiran dan dampak bioteknologi di bidang prokreasi, kurangnya perumahan dan pekerjaan yang layak, pornografi dan pelecehan anak di bawah umur, kurangnya perhatian untuk para penyandang cacat, dan kurangnya rasa hormat terhadap lansia, penangkalan hukum keluarga, dan kekerasan terhadap perempuan dan dalam rumah tangga.

Ani (bukan nama sebenarnya), yang mengalami kegagalan perkawinan, pernah menulis dalam keterangannya kepada tribunal Keuskupan Ruteng sebagai berikut:

Hari demi hari saya lewati bersama Petrus (bukan nama sebenarnya). Tak terasa hari berganti hari kami lewati bersama. Tetapi tetap saja, saya tidak bisa membohongi perasaanku. Hati dan perasaanku menjadi kian tak menentu. Karena sebetulnya aku sangat membenci suamiku. Jujur saja, semenjak malam pertama kami, saya tidak pernah mau untuk berhubungan dengannya. Tetapi karena terus menerus

dirayu dan dipaksa, akhirnya saya rela menyerahkan kesucianku kepadanya. Saya pun menyesal, karena telah menyerahkan kesucianku kepada pria yang tidak pernah aku cintai. Tetapi nasi sudah jadi bubur. Saya tetap menjalani kehidupan bersama dengan calon suami saya, hingga hari pernikahan tiba. Pada saat pernikahan, saya hanya mengikutinya. Bak mimpi, saya tidak tahu arti dari semua itu.saya juga merasa bingung, mengapa di hari yang sebenarnya berbahagia itu, saya tidak pernah merasakan adanya kebahagiaan besar yang meliputiku dan mengapa saya tidak bisa menerima dia seutuhnya. Padahal Petrus, suamiku adalah orang baik, kebapaan dan bertanggungjawab.

Kenyataan dan pengalaman kegagalan perkawinan seperti ini tentunya memberi perspektif baru dan membuat perbedaan besar dalam menafsirkan realitas real kehidupan perkawinan dan keluarga. Selanjutnya persoalan ini menimbulkan berbagai pertanyaan: Apakah setiap orang wajib menikah? Mengapa orang harus menikah? Bagaimanakah inti dari sebuah perkawinan? Apakah konsekuensi dari menikah? Tulisan ini hendak mengeksplorasi inti dasar dari sebuah perkawinan Katolik sebagai persekutuan cinta yang bersumber pada cinta Allah sendiri. Dengan melakukan kajian pustaka terhadap berbagai sumber biblis, teologis dan magisterium Gereja, tulisan ini akan menyoroti tiga hal berikut: Pertama, tiga sifat dasar perkawinan katolik yaitu monogami, tak terceraiakan dan sakramental; kedua, kasih Allah sebagai landasan dasar dari sakramen perkawinan; dan ketiga, panggilan suami isteri untuk mewartakan kasih Allah.

Sifat Perkawinan Katolik

Bagi manusia perkawinan pada dasarnya merupakan sebuah *actus humanus* yang bermartabat luhur karena mewujudkan citranya sebagai makhluk yang berintelektual, bersosial dan bernurani. Perkawinan tidak sekedar melembagakan dorongan instintif dan seksualnya. Perkawinan memiliki tujuan yang luhur bagi kebahagiaan manusia dan keberlanjutan eksistensinya sebagai manusia. Lebih dari itu, perkawinan menjadi lembaga cinta yang bermartabat karena melalui perkawinan suami isteri mewujudkan cinta Allah yang menyelamatkan umat Israel dan cinta Kristus yang menyelamatkan GerejaNya. Melalui perkawinan cinta suami isteri membuahkan keselamatan bagi pasangan dan anak-anak yang dipercayakan kepada mereka.

Konsekuensinya, perkawinan bukanlah suatu lembaga cinta yang dapat dipergunakan secara semena-mena. Dalam perkawinan terkandung sifat hakiki yang dapat melindungi keluhuran martabat perkawinan tersebut dan martabat manusia. Kanon 1056 Kitab Hukum Kanonik mengatakan: "Ciri-ciri hakiki (*proprietates*) perkawinan ialah *unitas* (kesatuan) dan *indissolubilitas* (sifat tak-dapat-diputuskan), yang dalam perkawinan Kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen." Kanon ini menegaskan tiga sifat hakiki perkawinan katolik yaitu *unitas* (kesatuan) atau monogami, *indissolubilitas* (sifat tak-dapat-diputuskan atau tak tercerai), dan kudus atau sakramental.

1. Perkawinan Katolik itu Kudus

Perkawinan menjadi sesuatu yang suci dan kudus karena Allah hadir di dalamnya (bdk. Kel. 3, 2-5; Im. 23, 37; 1 Rj. 8, 4; 1 Pet. 1, 16). Di sanalah Allah menyapa umatnya secara pribadi dan mengajak mereka untuk keselamatan. Santu Paulus berkata bahwa perkawinan itu bukan saja baik tetapi dapat juga merupakan sumber kekudusan bagi partner yang tak beriman, "Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh isterinya dan isteri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya (1 Kor 7, 14). Bahkan oleh Kristus Tuhan, perkawinan menjadi sebuah sakramen, tanda yang menyalurkan rahmat Tuhan (kanon 1055 ayat 1). Sebagai sakramen, perkawinan merupakan tanda dan sarana yang mengungkapkan dan menguatkan iman, mempersembahkan penghormatan kepada Allah serta menghasilkan pengudusan manusia (bandingkan kanon 840). Sebagai sakramen perkawinan menghasilkan berkat kekudusan, kedekatan dengan Tuhan. Namun rahmat perkawinan tidak boleh dibayangkan sebagai sesuatu yang melengkapkan dan menyempurnakan perkawinan itu dari luar, melainkan suatu dinamisme di dalam perkawinan yang menerobos dan membentuk alam ciptaan sehingga ia bukan hanya menjadi suatu hal yang ditebus tetapi juga suatu hal yang menebus (Heuken, 1984: 146-147). Di dalam perkawinan suami isteri makin mendekati kesempurnaan, makin saling menguduskan dan makin memuliakan Allah (*Gaudium et Spes* 48).

Status perkawinan Kristen memberikan seseorang suatu "hak" untuk senantiasa mendapat pertolongan rahmat dalam menjalankan peran sebagai suami atau isteri Kristen yang

baik dan kudus. Dengan menghidupkan perkawinan mereka, pasangan suami isteri menjalankan peran yang menyelamatkan, peran menyalurkan rahmat satu sama lain. Rahmat adalah cara bagaimana Allah membagi kehidupan ilahinya dan memberi kita kekuatan untuk mampu menjadi pengikut Kristus. Berkat sakramen perkawinan suami isteri didorong untuk setia satu sama lain dan menjadi orangtua yang baik. Rahmat yang sama membantu pasutri untuk melayani orang lain di luar keluarganya dan menunjukkan kepada komunitasnya cinta perkawinan yang permanen dan setia.

Paus Paulus VI mencatat bahwa dengan sakramen perkawinan suami dan isteri dikuatkan dan disucikan untuk setia menjalankan tugasnya, mampu menjalankan panggilannya secara sempurna dan menjadi saksi bagi dunia ini (*Humanae Vitae*, n. 25). Karena itu kehidupan perkawinan adalah kehidupan di dalam Tuhan. Perkawinan itu bagaikan persatuan Kristus dengan GerejaNya; dalam perkawinan Kristus dan manusia saling memberi dan menerima. Perkawinan sungguh merupakan sebuah misteri yang melambangkan cinta Kristus terhadap Gereja. Kristus datang untuk memperbaiki ciptaan yang telah dirusakkan dosa. Dia sendiri memberikan kekuatan dan rahmat untuk menghidupkan perkawinan secara baru dalam Kerajaan Allah.

Dalam Ekshortasi Apostoliknya, *Familiaris Consortio (FC)*, Paus Yohanes Paulus II menjelaskan hubungan antara sakramen baptis dengan kekudusan sakramen perkawinan.

Peran pengudusan dalam keluarga Kristiani mengambil dasar dari Sakramen Baptis, dan diekspresikan secara tertinggi dalam Ekaristi, di mana perkawinan Kristiani secara mesra diikatkan.... Ekaristi adalah sumber

perkawinan Kristiani. Kurban Ekaristi, menghadirkan perjanjian kasih antara Kristus dan Gereja-Nya, yang dimeteraikan oleh darah-Nya di kayu Salib. Di kurban Perjanjian Baru dan kekal ini, pasangan-pasangan Kristiani terhubung dengan sumber yang darinya perjanjian perkawinan mereka itu sendiri mengalir, disusun, dan senantiasa diperbaharui....” (FC, 57)

Menurut Dhavamony (1995:87), sesuatu yang kudus harus dilindungi dari pelanggaran, pengacauan dan pencemaraan. Yang kudus adalah sesuatu yang dihormati, dimuliakan dan tidak dapat dinodai. Kekudusan tercipta jika orang taat pada norma atau aturan yang ditetapkan untuk sebuah perkawinan. Jika suami isteri patuh pada hukum kasih maka firdaus perkawinan dapat terwujud; sebab ia yang tidak mengasihi tidak mengenal Allah, karena Allah adalah kasih” (1 Yohanes 4: 8). Seperti diibaratkan dalam kisah Adam dan Hawa, firdaus perkawinan terganggu jika buah yang terlarang dimakan. Buah terlarang adalah dosa ketidaktakutan dan ketidakpatuhan terhadap kehendak Allah. Buah terlarang adalah dosa manusia karena menempatkan kehendak egonya di atas kehendak Allah.

2. Perkawinan Monogami

Perkawinan Katolik hanya terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan yang demikian memungkinkan bertumbuhnya cinta suami isteri yang menggambarkan cinta Yahwe terhadap umatnya, kasih Kristus terhadap Gereja. Sebagaimana Yahwe setia kepada umatNya, dan Kristus setia kepada GerejaNya, maka suami isteri juga setia satu sama lain sampai mati. Relasi suami isteri dalam perkawinan sesungguhnya mengekspresikan hubungan kesetiaan antara Allah terhadap umatNya atau Kristus terhadap GerejaNya

(Ef. 5, 22). Karena itu keagungan cinta Tuhan yang rela menyerahkan nyawaNya demi keselamatan umatNya dan kesetiaanNya terhadap umatNya harus merupakan model dalam menentukan tuntutan etis (moral) suatu perkawinan katolik (Lon, 2009).

Konsekwensinya, perkawinan monogami menolak paham poligami dan perselingkuhan karena perkawinan monogami menuntut suami isteri untuk tidak boleh membagi cinta dan kesetiaan kepada pribadi-pribadi yang lain. Yesus menegaskan, “Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka berdua bukan lagi dua, melainkan satu” (Mat 19:5-6a). Penyerahan diri dan kesetiaan adalah kunci dari sebuah perkawinan monogami (MacDonald, 1995). Penyerahan diri dan kesetiaan itu harus bersifat total dan seumur hidup. Penyerahan diri dan kesetiaan yang demikian tentunya juga menolak dan tidak membenarkan konsep monogami berseri yaitu monogami dalam waktu tertentu tetapi bergantian pasangan dari satu waktu ke waktu yang lain. Di sini pergantian (gonta-ganti) pasangan terjadi bukan karena alasan kematian pasangan.

Fuentes (1998) menyebut bahwa perkawinan monogami mengandaikan kebersamaan yang lama dan hubungan yang eksklusif antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perkawinan ini menekankan hubungan seks yang eksklusif di antara dua pasangan, komitmen untuk memiliki dan memelihara anak, komitmen untuk menjaga kebersamaan yang permanen. Paus Paulus VI pernah berkata bahwa cinta perkawinan harus setia dan eksklusif hingga akhir hayat. Cinta antara suami isteri

harus bersifat utuh, dalam arti berbagi dalam segala hal dengan pengorbanan yang tidak mengenal egoisme dan pamrih yang tidak pada tempatnya. Selain itu perkawinan monogami secara nyata menggambarkan cinta yang respek terhadap kesetaraan gender, antara laki-laki dan perempuan.

3. Perkawinan Tak Terceraikan:

Perkawinan Katolik mengandaikan adanya sebuah komitmen cinta yang total dan permanen. Kanon 1055 Kitab Hukum Kanon menyebutkan isi komitmen suami isteri adalah untuk membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, mengusahakan kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*) dan mendidik anak. Komitmen ini bersifat abadi seumur hidup dengan siap menerima tantangan, pantang menyerah, dan fokus pada tujuan yang diinginkan, yaitu meraih kebahagiaan hidup dan atau mendidik anak.

Karena itu perceraian pada dasarnya merupakan penyangkalan dari komitmen cinta tersebut dan menyebabkan hancurnya sebuah kebahagiaan keluarga dan pendidikan anak. Perceraian biasanya sangat merusak emosi setiap orang; perceraian juga membunuh semua keindahan dan kebahagiaan sebuah perkawinan. Perceraian menghasilkan luka batin yang tak terkatakan; dia merupakan jenis kematian akibat kehilangan cinta, kehilangan semangat hidup. Perceraian berarti adanya sebuah penolakan: entah kita ditolak atau kita menolah keberadaan seseorang. Dengan perceraian, kebutuhan psikologis dasar manusia untuk diakui, diterima, dan dihormati serta dicintai terlecehkan dan terabaikan. Dengan perceraian, banyak orang menjadi sangat berbeda dan bahkan tidak menjadi dirinya sendiri. Banyak yang merasa kehilangan

kepercayaan diri, kehilangan jati diri, kehilangan teman dan keluarga, dan mungkin juga kehilangan harta serta kehilangan kebahagiaan hidup.

Tentu ada pandangan yang berargumentasi bahwa perceraian justru menjadi jalan keluar dari sebuah perkawinan yang tidak membahagiakan. Argumentasi tersebut dibangun atas dasar logika bahwa tujuan perkawinan adalah untuk meraih dan mengalami kebahagiaan. Jika tujuan itu tidak tercapai maka perkawinan tersebut dibubarkan saja. Argumentasi ini kelihatan logis dan sering menjadi dasar dari banyak perceraian yang terjadi dewasa ini. Namun ada pertanyaan yang lebih mendasar yang harus dijawab: mengapa perkawinan itu menjadi tidak bahagia?

Pertama, sebuah perkawinan menjadi tidak bahagia karena dibangun di atas dasar cinta dan komitmen yang tidak baik, tidak benar dan tidak jujur. Pasutri atau salah satunya tidak menyerahkan diri secara utuh atau memanfaatkan pasangannya untuk kepentingan egonya saja. Komitmen cintanya sangat superfisiil dan materialistis, serta bukan dari hati yang utuh. Komitmen cintanya kalah dengan kecenderungan diri untuk menguasai yang lain atau kenderungan seksual untuk melampiaskan nafsu jasmani. Kasus cinta seperti ini biasa terjadi pada mereka yang menikah pada saat mabuk cinta walaupun belum siap untuk menikah. Kasus cinta seperti ini dapat juga terjadi pada mereka yang menikah hanya karena terpaksa ataupun karena memiliki motif yang lain seperti jabatan, harta, atau status sosial lainnya. Perkawinan yang gagal karena dasar cinta dan komitmen yang tidak baik, tidak benar, dan tidak jujur biasanya berakhir dengan kegagalan.

Kedua, perkawinan gagal karena ketegaran hati dari masing-masing pasangan (bdk. Mat. 19, 8). Pada saat menikah, pasutri memiliki motif yang baik dan dasar yang kuat karena didasarkan pada cinta yang baik, benar dan jujur. Namun dalam perkembangan, kebahagiaan perkawinan terganggu karena kuatnya nafsu menguasai, nafsu jasmani dan nafsu ego masing-masing pihak. Kebahagiaan perkawinan tidak tercapai karena dosa manusia yang menempatkan kepentingan ego dan jasmani di atas kepentingan pasangan dan kehendak Tuhan.

Dalam amanatnya Kristus sendiri mengatakan agar apa yang telah dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia (Mat 19:9). Sebab sedari awal mula Allah menghendaki manusia untuk menikmati kegembiraan cinta melalui perkawinan. Kitab Kejadian 1, 18-24 menunjukkan alasan mendasar sebuah perkawinan: “Kemudian Tuhan Allah bersabda: adalah tidak baik jika manusia tinggal seorang diri. Saya akan menciptakan seorang pembantu baginya”. Pernyataan ini jelas menggambarkan perkawinan sebagai satu-satunya sarana kodrati yang mendatangkan kegembiraan dalam membangun relasi cinta. Perceraian merupakan sebuah tindakan melawan kodratnya untuk bersatu dengan yang lain.

Selain persoalan kebahagiaan, *kepedulian terhadap anak seharusnya menjadi faktor penting dalam pertimbangan dilarangnya sebuah perceraian. Ketika ayah dan ibu bercerai, dunia anak tidak pernah akan sama lagi; dunia mereka menjadi lain. Hidup mereka menjadi tidak aman, sedih, kesepian, merasa ditolak, putus asa dan sebagainya.* Perasaan-perasaan ini dapat menyebabkan anak tersebut, setelah dewasa menjadi takut gagal dan takut

menjalin hubungan dekat dengan orang lain. Pertengkaran orangtua, apapun alasan dan bentuknya, akan membuat anak merasa takut. Anak tidak pernah suka melihat orang tuanya bertengkar, karena hal tersebut hanya membuatnya merasa sedih dan bingung. Anak tidak pernah meminta untuk dilahirkan; namun ketika mereka sudah dilahirkan maka yang mereka minta adalah tanggung jawab untuk membuat mereka menjadi manusia yang baik dan utuh.

Kasih Allah Sebagai Landasan sakramen Perkawinan

Bagi orang Katolik perkawinan merupakan sebuah perjanjian (*foedus*), persekutuan (*consortium*) dan sakramen (*sacramentum*). Pasal 1055 ayat 1 Kitab Hukum Kanonik (Hukum Gereja) menyatakan:

Perjanjian (*foedus*) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratnya terarah pada kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen.

Pernyataan kanon di atas sesungguhnya menegaskan tiga hal berikut: 1) bahwa perkawinan melambangkan perjanjian kesetiaan cinta Allah dan UmatNya, Kristus dan GerejaNya; 2) bahwa perkawinan mewujudkan persekutuan Allah Tritunggal; 3) bahwa perkawinan telah diangkat menjadi sakramen oleh Kristus Tuhan. Ketiga hal ini tentunya menjelaskan perkawinan sebagai karya Allah sendiri. Menurut Sproul (1975: 113-114) dan Stott (1984: 368) perkawinan tidak hanya merupakan hasil dari satu perkembangan kebudayaan manusia. Perkawinan

bukanlah ciptaan atau temuan manusia tetapi merupakan ciptaan dan rencana Allah sendiri; perkawinan sudah ditetapkan Allah sejak penciptaan manusia pertama (Kej. 1:26, 28).

Paus Fransiskus (AL 61) menyebut perkawinan sebagai hadiah dari Allah (1 Kor. 7,-7). Allah adalah Kasih; karena kasihNya Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan sesuai dengan gambarNya (Kej.1, 27). Tidak baiklah kalau mereka itu sendirian; Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya sehingga keduanya menjadi satu daging (Kej. 2, 24). Dengan demikian Allah membentuk perkawinan dan keluarga sebagai asal mula dan dasar masyarakat manusia (AA 11). Dari kodratnya pria dan wanita mengemban panggilan dan tanggung jawab untuk mengasihi dan hidup dalam persekutuan. Paus Yohanes Paulus II memandang perkawinan sebagai jalan krusial dalam menjawab panggilan Tuhan (FC 11). Yesus secara tegas mengatakan dalam Markus 10:6-9:

Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.

Selanjutnya perkawinan melambangkan dan mencerminkan persekutuan cinta Allah Tritunggal Mahakudus. Paus Yohanes Paulus II (1979) dalam kotbahnya di Meksiko pernah berkata:

Our God in his deepest mystery is not solitude, but a family, for he has within himself fatherhood, sonship and the essence of the family, which is love. That love, in the divine family, is

the Holy Spirit (Allah kita, dalam misterinya yang paling dalam, bukanlah sendirian tetapi merupakan sebuah keluarga sebab di dalam diriNya ada kebapaaan, keputeraan dan Roh dari keluarga itu adalah cinta. Cinta dalam keluarga ilahi adalah Roh Kudus).

Allah Tritunggal merupakan sebuah persekutuan cinta dan keluarga merefleksi cinta yang demikian. Dalam kaca mata iman kristiani, relasi dan interaksi bapa, ibu dan anak dalam perkawinan (keluarga) merupakan persekutuan antar tiga pribadi yang mencerminkan kesatuan Bapa, Putera dan RohKudus (bdk. AL 29).

Yesus sendiri telah lahir dalam keluarga Nasaret agar menyucikan dan menyelamatkan keluarga. Selama hidupnya Yesus juga mengunjungi keluarga Petrus (Mk 1, 30-31) dan menunjukkan simpatiknya di rumah Jairus dan Lasarus (Mk 5: 22-24, 35-43; Yoh 11, 1-44). Yesus juga mendengar rintihan seorang janda yang kematian puteranya (Lk 7:11-15) dan mengabulkan pemohonan bapa seorang yang menderita penyakit epilepsy (Mk 9:17-27). Dia mengunjungi rumah pemungut pajak seperti Mateus dan Zakeus (Mt 9:9-13; Lk 19:1-10) dan berbincang dengan perempuan pendosa dalam rumah Simon (Lk 7:36-50). Yesus juga memahami kecemasan dan ketegangan, suka dan duka dalam suatu keluarga (Lk 15:11-32); Mt 21:28-31; Mk 12:1-9; Jn 2:1-10; Mt 22:1-10; Lk 15:8-10). Perkawinan juga telah diselamatkan oleh Kristus (Mt10:1-12; Eph5:21-32).

Kasih Suami Isteri

Kasih adalah salah satu elemen terpenting dalam kehidupan perkawinan. *Love is very powerful*. Kahlil Gibran (2003) menulis dalam puisinya:

Tak ada yang lebih indah daripada hari – hari yang dihiasi cinta. Tak ada yang lebih menyakitkan daripada malam-malam yang penuh ketakutan, karena ditinggal cinta. Ikutilah cinta kalau dia memanggilmu sekalipun kau harus menempuh jalan yang terjal dan kasar, pasrahkan dirimu padanya kalau dia memelukmu, walaupun pedang-pedang yang tersembunyi di balik sayap-sayapnya akan melukaimu.

Perkawinan merupakan sebuah lembaga kasih dimana suami dan isteri saling menyerahkan diri. Itu sebuah lembaga cinta dimana mereka saling menerima dan membahagiakan satu sama lain. Melalui perkawinan relasi personal yang intim sebagai perwujudan tindakan saling menyerahkan diri dan saling menerima antara suami dan isteri mendapat legitimasi dari masyarakat. Bahkan melalui perkawinan timbullah suatu lembaga yang mendapat keteguhannya berdasarkan ketetapan ilahi (bandingkan GS 48).

Sebagai lembaga cinta yang resmi, perkawinan tidak semata-mata menjadi tempat untuk menikmati kesenangan. Perkawinan bukan hanya untuk bersenang-senang karena dari kodratnya perkawinan menyandang tanggung jawab terhadap pengembangan dan peningkatan mutu kehidupan manusia. Perkawinan selalu terarah pada kebahagiaan dan pengembangan generasi. Kanon 1055 mencatat: *"...dari sifat kodratinya perjanjian itu (perkawinan) terarah pada kesejahteraan suami isteri serta kelahiran dan pendidikan anak..."*

Setiap perkawinan memang terarah kepada kebahagiaan suami isteri, kelahiran, dan pendidikan anak. Sebab cinta suami isteri memang harus produktif, harus menghasilkan entah kebahagiaan dan ataupun kelahiran anak sebagai mahkota cinta. Cinta yang tidak berbuah adalah cinta yang mandul atau cinta

yang tawar; dan jika cinta menjadi tawar maka gairah untuk hidup bersama pun menghilang atau sekurang-kurangnya berkedip-kedip. Cinta yang berkedip-kedip biasanya berakir dengan kegagalan ataupun kehancuran (Lon, 2009).

Semasa hidupnya Paus Paulus VI pernah mengajak dan menghimbau suami isteri mengembangkan cintanya secara produktif. Menurutnya, hanya melalui perkawinan cinta suami isteri sungguh-sungguh *fruitful* (berbuah), dalam arti terbuka kepada kebahagiaan dan kelahiran baru. Lebih jauh hal itu dinyatakan oleh Paus Yohanes Paulus II bahwa cinta suami isteri harus bersifat subur yakni terbuka kepada keturunan dan membuahkannya kekayaan moral dan spiritual. Perkawinan hendaknya mengabdikan kepada kehidupan. Sejalan dengan itu Paus Fransiskus (AL 11) menegaskan bahwa relasi cinta yang produktif antara pasutri menjadi gambaran untuk memahami dan menggambarkan misteri kesatuan cinta Allah Tritunggal: Bapa, Putera dan Roh Kudus.

Dalam dekret *Gaudium et Spes* (GS) Konsili Vatikan II menegaskan sebagai berikut:

Cinta suami isteri harus produktif dalam keintiman. Mereka harus saling menyempurnakan, membahagiakan dan menguduskan, serta terbuka kepada cinta yang subur. Kesejahteraan suami isteri serta kelahiran dan pendidikan anak bukanlah dua unsur yang berbeda secara hirarkis, tapi justru saling melengkapi dan bahwa keduanya esensial (GS 48).

Pertama, konsili menegaskan hakikat cinta suami isteri yang produktif, sebagai lembaga cinta yang subur. Produktivitas dan kesuburan cintanya nampak dalam kebahagiaan suami isteri, kelahiran dan pendidikan anak serta kekayaan moral

dan spiritual dalam kehidupan keluarga. Kedua, kebahagiaan suami isteri dan kelahiran anak berjalan seiring. Hal ini tidak berarti bahwa keduanya harus selalu bersama atau saling mengandaikan. Kebahagiaan suami isteri tidak harus bergantung pada kelahiran anak; dan sebaliknya kehadiran anak tidak harus menjadi beban yang mengurangi kebahagiaan suami isteri (Lon, 2009).

Bukanlah mustahil bahwa ada pasangan yang tidak dianugerahi anak, tetapi sangat berbahagia. Karena itu, tidak memiliki anak tidak dapat menjadi alasan untuk membatalkan perkawinan. Memang pada masyarakat adat seperti di Manggarai ada kebiasaan untuk menceraikan isteri jika tidak mempunyai anak. Hal itu terjadi karena tujuan perkawinan pada orang Manggarai hanya untuk memperoleh keturunan. Di dalam Gereja Katolik, anak merupakan suatu pemberian, sebuah rahmat dan bukan merupakan suatu keharusan. Dari kodratnya perkawinan bertujuan untuk saling membahagiakan. Tentunya kebahagiaan suami isteri tidak boleh tertutup pada kemungkinan memperoleh anak (Lon, 2009).

Banyak kasus di negara maju, di mana pasutri sibuk dengan kebahagiaan mereka berdua dan tidak mau diganggu dengan kehadiran buah hati, putera-puteri kehidupan. Sebaliknya, pada masyarakat dunia ketiga sering menyamakan kebahagiaan dengan perolehan anak. Ada anak, ada kebahagiaan. Jika tidak ada anak maka kebahagiaan pun lenyap. Bagi umat Katolik, kebahagiaan itu tidak hanya bergantung pada ada anak. Setiap pasutri wajib untuk saling membahagiakan kapan dan di mana saja. Entah ada anak ataupun tidak, mereka harus mampu membangun kebahagiaan. Singkatnya, ada anak tetap bahagia; tidak ada anak juga tetap bahagia (Lon, 2009).

Selain itu Konsili Vatikan II menegaskan bahwa ikatan suci demi kesejahteraan suami isteri (*bonum coniugum*) dan anak maupun masyarakat itu tidak tergantung dari kemauan manusiawi semata-mata. Allah sendirilah pencipta perkawinan, yang mencakup pelbagai nilai dan tujuan. Dalam sakramen perkawinan, cinta Allah menjadi nyata dalam kesatuan yang utuh antara pasutri, dan mengalir dari mereka kepada keluarganya dan komunitasnya. Melalui tindakan penyerahan diri satu sama lain yang bersifat permanen, setia dan eksklusif sebagaimana disimbolkan dalam hubungan seksual suami isteri, pasutri mewujudkan kasih Allah yang tanpa batas. Sakramen perkawinan melibatkan seluruh ziarah kehidupan suami isteri dengan segala suka dukanya, dan dalam dinamika tersebut mereka makin saling menerima satu sama lain. Kehidupan mereka menjadi sakramen sejauh mereka bekerja sama dengan Tuhan di dalam tindakan kasihnya dan memandang Kristus hadir dalam segala tindakan relasional kasih mereka.

Peran Suami isteri dalam Pewartaan Kasih

Bagi orang Katolik pernikahan merupakan sebuah ibadah atau suatu sakramen yang menguduskan atau mengkonsekrasi seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan mengemban suatu misi khusus dalam pembangunan Gereja. Perkawinan merupakan sebuah panggilan untuk mengasihi. Perkawinan adalah sebuah sakramen, dimana suami dan isteri diberikan rahmat khusus untuk menguduskan dunia. Sakramen perkawinan juga dipandang sebagai suatu tanda cinta-kasih yang menyatukan Kristus dengan Gereja, menetapkan di antara kedua pasangan suatu ikatan yang bersifat permanen dan eksklusif, yang dimeteraikan oleh Allah. Perkawinan juga

menjadi lembaga suci di mana suami isteri mengambil bagian dalam tri tugas Kristus sebagai raja, nabi dan imam (Kanon 204 ayat 1).

Paus Fransiskus dalam ensiklik *Amoris laetitia* (64 dan 72) menegaskan perkawinan sebagai sebuah panggilan yang melambangkan cinta Kristus kepada GerejaNya. Sakramen perkawinan sesungguhnya merupakan hadiah yang diberikan untuk pengudusan dan keselamatan suami isteri karena kasih mereka merupakan simbol dan tanda kasih Kristus dan Gereja. Olehnya suami isteri dipanggil untuk menjadi saksi cinta Tuhan pada salib: kasih antara mereka satu sama lain dan kasih terhadap anak-anak menjadi saksi cinta yang menyelamatkan. Santu Paulus menulis kepada jemaat di Filipi (2-4) tentang cinta Allah yang menyelamatkan. Cinta Allah berarti menyerahkan diri tanpa pamrih, bersifat total dan merupakan sebuah pemberian diri yang bebas, dan menghasilkan kehidupan yang baru dan ilahi di dunia. Cinta Allah merupakan sebuah misteri yang menyembuhkan dan memampukan manusia berpartisipasi dalam cinta Allah kembali. Oleh cintaNya manusia mampu mencintai seperti Kristus mencintai kita. Cinta yang sama merupakan sumber kehidupan orang Kristen. Selanjutnya Paulus menulis kepada umat Ephesus (5:32): "... dalam perkawinan Kristiani, cinta Allah dinyatakan kepada dunia".

Panggilan untuk mengasihi adalah panggilan untuk saling menyerahkan diri secara total kepada satu sama lain. Sama seperti Allah memberikan dirinya untuk umatNya, demikian pula suami isteri hendaknya saling menyerahkan diri. Berakar pada cinta Allah, tak seorang manusiawipun

yang berhak memperlakukan cintanya kepada pasangannya. Tuhan sesungguhnya menghendaki serta menganugerahi sifat tak terbatalan pada perkawinan sebagai lambang kasih Allah terhadap manusia. Paus Yohanes Paulus II menulis:

Sifat tak terbatalan perkawinan berakar dalam penyerahan pribadi yang menyeluruh antara suami-isteri, dan dituntut demi kesejahteraan anak-anak. Sifat itu beroleh dasar kebenarannya dalam rencana yang diwahyukan oleh Allah (FC 20).

Perkawinan juga merupakan jawaban terhadap panggilan Tuhan untuk menyelamatkan dan menyempurnakan dunia dan ciptaanNya (Faltin, 1990: 72-75). Para suami dan isteri sesungguhnya diutus untuk membangun kerajaan Allah di dalam keluarganya masing-masing, yaitu sebuah kerajaan keselamatan yang penuh dengan cinta, damai, kerukunan, dan kebahagiaan. Suami diharapkan menjadi tanda kehadiran Allah dan sumber keselamatan bagi isterinya dan anak-anaknya. Demikian pula isteri merupakan sumber keselamatan bagi suami dan anaknya.

Paus Fransiskus melalui ensiklik *Misericordia Vultus* (MV) no 2 berpendapat bahwa cinta yang menyelamatkan mengandaikan adanya semangat kerahiman dan rasa pengampunan. Menurut beliau, kerahiman dan pengampunan merupakan sumber dari kegembiraan, ketentraman dan kedamaian. Keselamatan perkawinan sangat bergantung padanya. Pengampunan atau kerahiman sesungguhnya menampakkan misteri kasih dari Allah Tritunggal. Pengampunan dan kerahiman merupakan tindakan istimewa dari Tuhan untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Olehnya kerahiman dan pengampunan haruslah menjadi hukum dasar yang ada dalam hati setiap pasutri

agar mampu mencintai dan dicintai secara tulus, ketimbang membesar-besarkan kesalahan dan dosa dari pasangan.

Paus Fransiskus (MV 4) juga mengutip penegasan Santu Yohanes XXIII dalam pembukaan konsili Vatikan II:

“Now the Bride of Christ wishes to use the medicine of mercy rather than taking up arms of severity... The Catholic Church, as she holds high the torch of Catholic truth at this Ecumenical Council, wants to show herself a loving mother to all; patient, kind, moved by compassion and goodness toward her separated children” (Sekarang Mempelai Kristus ingin menggunakan obat kerahiman daripada tangan kekerasan...Gereja Katolik, sebagaimana dia meyakini cahaya kebenaran Katolik dalam konsili ekumenis ini, ingin menunjukkan diri sebagai ibu yang mengasahi semua orang: sabar ramah, tergerak karena belas kasihan dan kebaikan terhadap anak-anaknya yang terpisah).

Santu Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus mencatat kualitas kasih suami isteri sebagai perwujudan kasih Allah sebagai berikut:

“Kasih itu sabar; kasih itu murah hati; ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemaarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharap segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan; nubuat akan berakhir; bahasa roh akan berhenti; pengetahuan akan lenyap” (1 Korintus 13:4-8).

Bagi Paus Paulus VI, suami isteri dapatewartakan kasih melalui kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai suami isteri dan sebagai orangtua serta sebagai umat yang beriman

kepada Tuhan, Sumber kasih (*Humanae Vitae* no 10). Sementara Paus Fransiskus (AL 5, 17) mengajak suami isteri untuk mempertahankan kasih yang dijiwai oleh kedermawanan, komitmen dan kesabaran. Bagi keluarga yang mengalami keretakan atau percecokan sehingga tidak mampu menikmati kegembiraan cinta perkawinan, didorong untuk mengenakan senjata kerahiman dan pengampunan. Selanjutnya sebagai orangtua, suami isteri diajak untuk mengenakan kasih dalam pendidikan anak dan dalam perawatan orang lanjut usia (lansia) atau yang cacat. Kekuatan dari sebuah perkawinan sangat bergantung pada kemampuannya untuk mencintai dan kemampuannya mengajar bagaimana mencintai. Segala masalah dapat terjadi dalam keluarga jika berawal dengan masalah cinta. Hanya kedermawanan, komitmen, kasih dan keberanian yang dapat menghadapi tantangan perkawinan saat ini (AL 40-41).

Penutup

Sebagai sakramen perkawinan menjadi sarana dan tanda kehadiran Kristus yang menyelamatkan. Perkawinan menjadi sarana penyucian diri dan telah menjadi wadah dan sarana untuk menyejahterakan manusia. Suami menjadi tanda kehadiran Kristus bagi istrinya, dan demikian pula istri bagi suaminya. Bagi orang beriman perkawinan pun merupakan jawaban terhadap panggilan Tuhan untuk menyelamatkan dan menyempurnakan dunia dan ciptaanNya. Para suami dan isteri sesungguhnya diutus untuk membangun kerajaan Allah di dalam keluarganya masing-masing, yaitu sebuah kerajaan keselamatan yang penuh dengan cinta, damai, kerukunan, dan kebahagiaan. Suami diharapkan menjadi tanda kehadiran Allah

dan sumber keselamatan bagi isterinya dan anak-anaknya. Demikian pula isteri merupakan sumber keselamatan bagi suami dan anaknya.

Selanjutnya panggilan untuk mengasihi membuat hidup lebih bergairah, lebih indah, dan lebih menarik. Itu sebuah panggilan untuk selalu berseru: *Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku* (Kej. 2, 18; 21-23). Dalam sakramen perkawinan, suami isteri dijiwai semangat Kristus, yang meresapi seluruh hidup mereka dengan iman, harapan dan cinta kasih (GS 48). *Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia* (Mrk. 10, 6-9). *Dan barangsiapa menceraikan isterinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap isterinya itu. Jika isteri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zinah* (Mrk. 10, 10-12).

Daftar Pustaka

- Caparros, E., M. Theriault dan J. Thorn (eds.). 1993. *Code of canon Law Annotated*. Montreal: Wilson & Lefleur Limitee.
- Coriden, James A., Thomas J. Green dan Donald E. Heintschel (eds.). 1985. *The Code of canon law: A text and Commentary*. NewYork: Paulist Press.
- Dhavamony, Mariasusai. 1995. *Fenomenologi Agama*. Yogyakarta: Kanisius.
- Dokumen Tribunal Keuskupan Ruteng tahun 1998-2018*.
- Faltin, Daniel. "The Exclusion of the Sacramentality of Marriage with particular Reference to the Marriage of Baptized Non Believers." *Marriage studies*, ed. John A. Alesandro. Washington: CLSA, 1990, hal 72-75

- Flannery, Austin ed. 1996. *Vatican Council II: Volume 1: The Conciliar and Post Conciliar Documents*. Northport, NY: Costello Publishing Company.
- Francis, Pope. 2016. *Amoris lætitia: Post-synodal Apostolic Exhortation on love in the family* (PDF). Vatican City: Libreria Editrice Vaticana. [ISBN 978-88-209-9786-1](https://www.vatican.va/roman_curia/pope_francesco_exhortations/2016/06/20160626-amoris-laetitia_en.html).
- Fuentes, A. 1998. "Re-Evaluating Primate Monogamy" in *American Anthropologist*, 100 (4), 890-907 DOI: [10.1525/aa.1998.100.4.890](https://doi.org/10.1525/aa.1998.100.4.890)
- Heuken, Adolf. 1984. *Ensiklopedi Gereja. Jilid 4*. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka
- John Paul II, 28 January 1979. *Homily* - Palafox Seminary, Mexico
- John Paul II. 1981. "Apostolic Exhortation *Familiaris Consortio*" (FC) (22 November 1981), 4: dalam AAS 74 (1982) hal 84
- Kahlil Gibran. 2003. *Kidung Cinta*. Penerbit: Pustaka Gibran
- Kartosiswayo V. Et al. 1991. *Kitab Hukum Kanonik (Codex Juris Canonici)*. Jakarta: Sekretariat KWI Obor
- Lon Yohanes Servatius. 2009. *10 Pilar Perkawinan Katolik*. Yogyakarta: Amara Books
- MacDonald K. 1995. "The establishment and maintenance of socially imposed monogamy in Western Europe". In *Politics Life Sci.* 14, 3–23
- Orsy Ladislaus. 1986. *Marriage in Canon Law: Text and Comments, Reflections and Questions*. Wilmington: Michael Glazier
- Paul VI. 1968. *Encyclical Letter Humanae Vitae* (25 July 1968), 11-12: AAS 60 (1968), 488-489
- Purwa Al. Hadiwardoyo. 1988. *Perkawinan dalam Tradisi Katolik*. Yogyakarta: Kanisius.

Second Vatican Council, "Pastoral Constitution on the Church in the Modern World, *Gaudium et Spes* (GS)", December 7, 1965, dalam *AAS* 58, (1966), hal. 1025-1120.

Second Vatican Council, Decree on the Apostolate of the Lity, *Apostolicam Actusitatem* (AA) November 1965, in *AAS* 58 (1966) pp. 837-864.

Sproul, R.C. 1975. *Discovering the Intimate Marriage*. Minneapolis, MN: Bethany Fellowship

Stott, J. 1984. *Involvement: Social and sexual relationships in the modern World*. Old Tappan, N J: Fleming H. Revell Co.